

Analisis Yuridis Empiris Pernikahan di Bawah Umur dan Perlindungan Hukum Anak Perempuan di Sumberlawang

Empirical Juridical Analysis of Child Marriage and Legal Protection of Girls in Sumberlawang District

Rosi Ramadhon Nur Rejeki^{1✉}, Suparwi²,
Yulian Dwi Nurwanti³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

✉ Corresponding email: rosiramadhon@gmail.com

Abstrak

Pernikahan di bawah umur masih menjadi permasalahan hukum dan sosial di Indonesia meskipun telah ditetapkan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di masyarakat; oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pernikahan di bawah umur, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberlawang serta studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang

dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi akibat faktor kehamilan di luar nikah, kehendak pribadi yang dipengaruhi lingkungan sosial budaya, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, di samping lemahnya sosialisasi hukum dan pengawasan terhadap praktik perkawinan yang menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan optimal. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yuridis empiris yang mengintegrasikan analisis normatif dengan realitas sosial secara spesifik di tingkat lokal, sehingga memberikan pemahaman komprehensif mengenai disparitas antara *law in books* dan *law in action* dalam praktik pernikahan di bawah umur serta implikasinya terhadap perlindungan hukum anak dan perempuan.

Kata kunci

Pernikahan di Bawah Umur; Perlindungan Hukum; Kesadaran Hukum; Sosial Budaya.

Abstract

Child marriage remains a significant legal and social issue in Indonesia despite the establishment of a minimum legal marriage age under Law Number 16 of 2019, indicating a gap between legal norms and their implementation in society; therefore, this study aims to analyze the practice of Child Marriage, identify its underlying factors, and evaluate the effectiveness of legal protection for children and women. This research employs an empirical legal method with a socio-juridical approach, with data collected through interviews with officials of the Office of Religious Affairs (KUA) in Sumberlawang District and a literature review of primary and secondary legal materials, which were analyzed qualitatively. The results show that Child Marriage persists due to premarital pregnancy, individual willingness influenced by socio-cultural environments, and low levels of legal awareness, as well as weak legal dissemination and supervision, resulting in suboptimal legal protection. The novelty of this study lies in its empirical juridical approach that integrates normative analysis with local social realities, providing a comprehensive understanding of the disparity

between law in books and law in action in Child Marriage practices and its implications for the legal protection of children and women.

Keywords

Child Marriage; Legal Protection; Legal Awareness; Socio-Cultural Factors.

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki kedudukan strategis dalam pembentukan keluarga sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara normatif, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesiapan yang matang dari kedua calon mempelai, baik secara fisik, psikologis, emosional, maupun sosial, sehingga mampu menjalankan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam rangka menjamin kesiapan tersebut, negara menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Penetapan batas usia ini merupakan bentuk perlindungan hukum negara, khususnya terhadap anak, agar terhindar dari berbagai risiko yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia yang belum matang.¹

Meskipun ketentuan hukum telah mengatur secara jelas mengenai batas usia perkawinan, praktik pernikahan di bawah umur masih banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku secara normatif dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat. Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi, terutama di daerah

¹ R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2003), Hlm.56.

pedesaan, yang umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat.²

Salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan tersebut adalah Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Di wilayah ini, pernikahan di bawah umur kerap dipandang sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial, seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, tekanan untuk menjaga kehormatan keluarga, maupun anggapan bahwa menikahkan anak lebih awal dapat meringankan beban ekonomi keluarga.³ Pandangan tersebut diperkuat oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan serta kurangnya sosialisasi hukum dari pihak yang berwenang.

Dari sudut pandang hukum perdata, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya. Oleh karena itu, kecakapan hukum menjadi syarat penting dalam pelaksanaan perkawinan.⁴ Anak yang belum mencapai usia dewasa secara hukum pada prinsipnya belum memiliki kecakapan bertindak secara penuh, sehingga pernikahan yang dilakukan pada usia anak berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan psikologis, khususnya bagi perempuan yang berada dalam posisi lebih rentan.

Selain itu, praktik pernikahan di bawah umur juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, memperoleh pendidikan yang layak, serta terbebas dari praktik-praktik

² Herti Puspasari, "Kajian Literatur Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Indonesia," *Proceedings National Conference Sinesia* 1, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.69836/nrcrs-sinesia.v1i2.88>.

³ Ainur Mila Rofika and Iswari Hariastuti, "Faktor Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Pada Usia Anak Di Kabupaten Sumenep Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep," *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 8, no. 1 (2020).

⁴ "Syarat-Syarat Perkawinan Dalam UU Perkawinan," Hukum Online, May 13, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-perkawinan-lt6823240abb61b/>.

yang dapat menghambat masa depannya. Pernikahan pada usia anak sering kali berdampak pada terhentinya pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, serta tingginya potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.⁵ Pernikahan dini telah menjadi masalah sosial yang signifikan di banyak negara di seluruh dunia. Pernikahan pada usia yang terlalu muda dapat memiliki dampak negatif yang serius terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan emosional para individu yang terlibat. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-4, dimana sebanyak 25,53 juta perempuan menikah dibawah usia 18 tahun.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif yuridis empiris dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku sekaligus realitas penerapannya di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor sosial budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang mempengaruhi masih maraknya praktik pernikahan di bawah umur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pencegahan pernikahan anak dan penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

⁵ Cahaya Latifa et al., "Analisis Dampak Pernikahan Dini Dan Tantangannya Terhadap Human Capital Di India: Hambatan Tersembunyi Dalam Pembangunan Ekonomi," *Bursa : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.59086/jeb.v4i2.720>; Judy Marria Saimima, Elvira Liminanto, and Zacilasi Wasia, "Edukasi Hukum Tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon," *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19544>.

⁶ Icen Ectefania Mufrida, "RI Peringkat 4 Jumlah Perempuan Yang Menikah Di Bawah Usia 18 Tahun," GoodStats Data, February 19, 2024, https://data.goodstats.id/statistic/ri-peringkat-4-jumlah-perempuan-yang-menikah-di-bawah-usia-18-tahun-JkHnB#google_vignette.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **jenis penelitian hukum empiris** dengan **pendekatan yuridis empiris**. Penelitian hukum empiris menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), melainkan sebagai perilaku nyata yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat (*law in action*).⁷ Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami sejauh mana ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diterapkan dan dipatuhi dalam praktik di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.

Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum yang bersifat dogmatis, tetapi juga mengkaji realitas sosial yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan di bawah umur.⁸ Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan aspek normatif hukum dengan kondisi sosial budaya masyarakat, tingkat kesadaran hukum, serta peran lembaga terkait dalam pelaksanaan hukum perkawinan.

Sifat penelitian ini adalah **deskriptif-analitis**. Bersifat deskriptif karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Sumberlawang, termasuk faktor-faktor penyebab dan mekanisme pelaksanaannya. Bersifat analitis karena data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas **data primer dan data sekunder**. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui **wawancara mendalam** dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), Hlm.95.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), Hlm.68.

Sumberlawang. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pencatatan perkawinan, fenomena pernikahan di bawah umur, prosedur dispensasi kawin, serta pandangan aparat KUA terhadap penerapan batas usia perkawinan. Data primer ini penting untuk menggambarkan kondisi faktual dan implementasi hukum perkawinan di tingkat lokal. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui **studi kepustakaan**, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis data primer.⁹

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara **kualitatif**. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan mengaitkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat komprehensif dan sistematis mengenai praktik pernikahan di bawah umur serta efektivitas perlindungan hukumnya.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Karakteristik Sampel berdasarkan Jenis Kelamin

Penelitian ini melibatkan **18 orang responden**, yang terdiri dari **11 responden perempuan** dan **7 responden laki-laki**. Responden merupakan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sumberlawang, baik

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), Hlm.48-51.

sebagai pelaku pernikahan, keluarga pelaku, maupun individu yang mengetahui secara langsung proses terjadinya perkawinan tersebut. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 . Karakteristik Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Perempuan	11	61,1%
2.	Laki - laki	7	38,9%
Total		18	100%

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa responden perempuan memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan responden laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan pihak yang paling banyak terlibat sekaligus paling merasakan dampak langsung dari praktik pernikahan di bawah umur. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesehatan reproduksi, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial, seperti putus sekolah serta keterbatasan dalam pengembangan potensi diri.

Dari sudut pandang hukum, kondisi ini bertentangan dengan ketentuan **Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan**, yang menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia **19 (sembilan belas) tahun**. Penetapan batas usia tersebut dimaksudkan sebagai upaya

perlindungan negara agar calon mempelai memiliki kesiapan fisik, mental, dan sosial, khususnya bagi perempuan yang berada pada posisi lebih rentan dalam perkawinan usia anak.

Tabel 2. Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur

No	Jenis Kelamin	Faktor Dominan	Jumlah responden	Persentase
1.	Perempuan	Hamil di luar nikah	11	61,1%
2.	Laki - laki	Keinginan Sendiri	7	38,9%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen terutama dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kehamilan di luar nikah dan keinginan pribadi. Sebagian besar responden perempuan (61,1%) menyatakan bahwa pernikahan dilakukan karena telah terjadi kehamilan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Situasi ini mendorong keluarga untuk segera melangsungkan pernikahan guna menghindari tekanan sosial dan menjaga nama baik keluarga di lingkungan masyarakat.

Di sisi lain, sebesar 38,9% responden menyatakan bahwa keputusan menikah di usia dini didasarkan pada kehendak sendiri. Faktor ini umumnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang masih memandang pernikahan pada usia muda sebagai sesuatu yang lazim. Temuan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum serta minimnya kesadaran akan pentingnya

kesiapan usia dalam perkawinan menjadi salah satu penyebab masih terjadinya praktik pernikahan di bawah umur.

2. Kehamilan di Luar Nikah sebagai Faktor Utama Pernikahan di Bawah Umur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi penyebab paling dominan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Seluruh responden perempuan, yaitu sebesar 61,1%, menyatakan bahwa perkawinan dilakukan setelah terjadinya kehamilan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Keadaan tersebut mendorong keluarga untuk segera melangsungkan perkawinan sebagai upaya menghindari tekanan sosial dan menjaga reputasi keluarga di tengah masyarakat.¹⁰

Dari perspektif hukum, praktik ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang telah menetapkan batas usia minimum perkawinan. Kehamilan di luar nikah seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak anak atas perlindungan hukum, pendidikan, serta perkembangan diri secara optimal.

3. Faktor Kemaian Pribadi dalam Pernikahan Usia Dini

Selain faktor kehamilan di luar nikah, penelitian ini juga menemukan bahwa keinginan pribadi turut menjadi alasan terjadinya pernikahan di usia dini dengan persentase sebesar 14,96%.¹¹ Faktor ini terutama ditemukan pada responden laki-laki yang menyatakan bahwa keputusan untuk menikah di usia muda didorong oleh kehendak sendiri, baik karena pengaruh lingkungan

¹⁰ Angela Florida Mau, "Tantangan Perkawinan Di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer," *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.511>.

¹¹ Mufrida, "RI Peringkat 4 Jumlah Perempuan Yang Menikah Di Bawah Usia 18 Tahun."

maupun anggapan telah siap secara mental.

Dalam pandangan hukum, kehendak pribadi tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk melangsungkan perkawinan apabila syarat usia belum terpenuhi. Anak yang belum mencapai usia dewasa secara hukum belum memiliki kecakapan bertindak secara penuh, sehingga pernikahan yang dilakukan pada usia tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari.

4. Peran Lingkungan Sosial dan Rendahnya Pemahaman Hukum

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan budaya memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap masih terjadinya pernikahan di bawah umur. Pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan usia muda sebagai sesuatu yang lazim menyebabkan ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan sering kali diabaikan.¹²

Rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat serta kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan turut memperlemah efektivitas penerapan hukum. Akibatnya, hukum perkawinan belum sepenuhnya dipahami sebagai sarana perlindungan bagi anak dan perempuan, melainkan sekadar formalitas administratif semata.

5. Dampak Yuridis terhadap Perlindungan Anak dan Perempuan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan di bawah umur menimbulkan implikasi hukum yang serius, terutama terhadap perlindungan anak dan perempuan. Perempuan menjadi pihak yang paling rentan dan paling terdampak oleh pernikahan usia dini, baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun sosial.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan hukum secara normatif, implementasinya masih

¹² Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.

belum optimal.¹³ diperlukan upaya yang lebih terpadu melalui penegakan hukum yang konsisten, pengawasan terhadap dispensasi kawin, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum semata, melainkan memerlukan sinergi yang komprehensif antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat dan keluarga.¹⁴ Peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum,¹⁵ pengawasan yang ketat terhadap dispensasi kawin,¹⁶ serta perubahan pola pikir masyarakat menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan.¹⁷ Dengan demikian, diharapkan tercipta perlindungan hukum yang optimal bagi anak dan perempuan, sekaligus mewujudkan kehidupan sosial yang lebih adil, sehat, dan berkeadaban.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), Hlm.76.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, “Statistik Perkawinan Usia Anak 2021” (Jakarta, 2021).

¹⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020).

¹⁶ Ela Ela, Zuhrah Zuhrah, and Juhriati, “Kedudukan Dispensasi Kawin Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Perkawinan Di Bawah Umur,” *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 2, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.61461/nlr.v2i3.112>; Rani Dewi Kurniawati, “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA),” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.

¹⁷ UNFPA Indonesia, “Child Marriage and Adolescent Well-Being in Indonesia: Analysis of Health, Psychological, and Social Impacts,” 2022.

IV. Kesimpulan

Praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut masih terjadi meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang secara tegas menetapkan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat. Faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur adalah kehamilan di luar nikah, di samping faktor keinginan pribadi yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial serta pandangan masyarakat yang masih menganggap pernikahan usia dini sebagai hal yang wajar. Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat serta kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya menjadi hambatan dalam penerapan ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan, sehingga hukum perkawinan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi anak dan perempuan. Dengan demikian, meskipun secara normatif perlindungan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya belum berjalan secara optimal, yang menyebabkan perempuan tetap menjadi pihak yang paling rentan dan paling terdampak oleh praktik pernikahan di bawah umur, baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun sosial.

V. Daftar Pustaka

- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.
- Angela Florida Mau. "Tantangan Perkawinan Di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer." *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.511>.
- Badan Pusat Statistik. "Statistik Perkawinan Usia Anak 2021." Jakarta,

- 2021.
- Ela, Ela, Zuhrah Zuhrah, and Juhriati. "Kedudukan Dispensasi Kawin Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Perkawinan Di Bawah Umur." *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 2, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.61461/nlr.v2i3.112>.
- Hukum Online. "Syarat-Syarat Perkawinan Dalam UU Perkawinan," May 13, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-perkawinan-lt6823240abb61b/>.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Kurniawati, Rani Dewi. "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)." *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.
- Latifa, Cahaya, Destira Putri Andita, Muhammad Farrel Shidqi, Faisa Syahda Aufa, Oliviani Yulianti, Ratu Salza Alya Sabila, Khoirul Irpani, Fadia Febrianti, and Derris Desmawan. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Dan Tantangannya Terhadap Human Capital Di India: Hambatan Tersembunyi Dalam Pembangunan Ekonomi." *Bursa : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.59086/jeb.v4i2.720>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Mufrida, Icen Ectefania. "RI Peringkat 4 Jumlah Perempuan Yang Menikah Di Bawah Usia 18 Tahun." GoodStats Data, February 19, 2024. https://data.goodstats.id/statistic/ri-peringkat-4-jumlah-perempuan-yang-menikah-di-bawah-usia-18-tahun-JkHnB#google_vignette.
- Puspasari, Herti. "Kajian Literatur Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Indonesia." *Proceedings National Conference Sinesia* 1, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.69836/ncrcs-sinesia.v1i2.88>.
- Rofika, Ainur Mila, and Iswari Hariastuti. "Faktor Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Pada Usia Anak Di Kabupaten Sumenep Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep." *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 8, no. 1 (2020).
- Saimima, Judy Marria, Elvira Liminanto, and Zacilasi Wasia. "Edukasi

- Hukum Tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon.” *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19544>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R\&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- UNFPA Indonesia. “Child Marriage and Adolescent Well-Being in Indonesia: Analysis of Health, Psychological, and Social Impacts,” 2022.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan dan tokoh adat Mandar atas keterbukaan dan kontribusi pengetahuan yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada institusi afiliasi atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian, serta kepada para reviewer anonim atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.